



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 2023



@komisiinformasijawabarat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Syukur kepada Allah Swt kami persembahkan, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kami berhasil menyusun laporan hasil evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Seluruh PPID OPD, PPID Kabupaten/Kota, PPID BUMD Se-Jawa Barat, PPID Instansi Vertikal dan PPID Partai Politik yang telah berpartisipasi aktif serta membantu kegiatan evaluasi ini sehingga berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Pelaksanaan evaluasi tahun ini dilaksanakan selama 5 bulan, mulai dari bulan Juli sampai November 2023. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 6 tahapan, yakni tahap sosialisasi, tahap monitoring, tahap pengisian SAQ, tahap verifikasi, tahap visitasi dan presentasi yang memakan waktu sebanyak 5 bulan. Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik. Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, kami susun dalam laporan hasil evaluasi yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, metode dan temuan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Laporan hasil evaluasi ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, jika perbaikan dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat dipastikan implementasi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat beserta seluruh jajarannya, pimpinan OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Instansi vertikal dan Direktur BUMD Se-Jawa Barat atas partisipasi dan dukungannya sehingga proses monitoring dan evaluasi ini berjalan lancar. Kepada tim penilai dan tim verifikator, kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga seluruh proses monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum, Warahmatulahi Wabarakatuh.

Bandung, 30 November 2023

Ketua
Komisi Informasi Jawa Barat



Dr. H. Ijang Faisal, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAGIAN I PENDAHULUAN.....	1
BAGIAN II HASIL KEGIATAN	13
BAGIAN III PENUTUP	24
Lampiran-lampiran	

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Perwujudan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Impelementasi Perki No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP pada Badan Publik, selanjutnya Komisi Informasi wajib melakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev). Selanjutnya mengacu pada Perki 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan

Informasi Publik diharapkan terlaksana secara serentak seluruh Indonesia, terstandarisasi dan memberi jaminan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta dapat tersedianya data elektronik tentang peta keterbukaan informasi Badan Publik di Indonesia.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Untuk menegaskan hal tersebut, diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Penerapan UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara masif dan sistematis oleh seluruh Badan Publik, akan berdampak pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat, IKIP Jabar tahun 2021 mendapat *score* 78,56 (diatas *score* rata-rata nasional 72,58) peringkat ke-4 nasional, *score* tahun 2022 adalah 81,93 (di atas rata-rata nasional 74,43) peringkat ke-1 nasional untuk *score* tahun 2023 adalah 84,43 (di atas rata-rata nasional 75,50) peringkat ke-1 nasional, Provinsi Jawa Barat masih pada posisi di atas rata-rata nasional IKIP Se-Indonesia sehingga perlu dipertahankan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi berbasis elektronik Se-Jawa Barat tahun 2023 dilaksanakan efektif dimulai Juli 2023 dan berakhir pada November 2023 dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait tahapan indikator penilaian dan kategori Badan Publik, sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022. Selanjutnya Hasil Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dilaporkan kepada Gubernur, DPRD Jawa Barat dan dipublikasikan kepada publik (melalui media cetak dan elektronik) setelah dilaksanakan Penganugerahan secara terbuka. Melalui Monev Tahun 2023, Komisi

Informasi Provinsi Jawa Barat berharap dapat melakukan sebagai berikut: Pertama, mendorong peningkatan Peran Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten/Kota. Kedua, memperoleh gambaran penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat. Ketiga, memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan Keterbukaan Informasi. Keempat, mengoptimalkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).
5. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Seri E).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP di Badan Publik di Jawa Barat.

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah:

1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik di Jawa Barat.

2. Menyusun pemeringkatan terhadap kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik di Jawa Barat.
3. Mendapatkan masukan terhadap pengembangan program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.
4. Memberikan masukan bagi peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota maupun pemberian penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

D. Objek (Peserta Monev 2023)

Dengan mempertimbangkan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2022 dan hasil Rapat Pleno KI Jabar pada Senin, 26 Juni 2023, maka ditetapkan Kategori Badan Publik peserta Monev KI Jabar Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah Badan Publik
1	a. Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	27
2	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Jawa Barat	40
3	Badan Usaha Milik Daerah Se-Jawa Barat	9
4	Instansi Vertikal Se-Jawa Barat	22
5	Partai Politik	10
	Jumlah	108

E. Parameter dan Pembobotan

1. Parameter penilaian meliputi aspek – aspek sebagai berikut:

- 1.1 KUALITAS INFORMASI, adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- 1.2 PELAYANAN INFORMASI, adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan biaya ringan.
- 1.3 JENIS INFORMASI, adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- 1.4 SARANA DAN PRASARANA, adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- 1.5 DIGITALISASI, adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- 1.6 KOMITMEN ORGANISASI, adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi.
- 1.7 INOVASI DAN STRATEGI, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

2. Pembobotan

2.1 Materi Monev KIP 2023 pada tahapan Kuesioner (dengan bobot 80%) meliputi penilaian terhadap aspek-aspek standar layanan informasi sebagai berikut:

NO	INDIKATOR/ASPEK PENILAIAN	BOBOT	PARAMETER PENILAIAN	PROSENTASE
1	KUALITAS INFORMASI	20	1. Informasi Wajib Berkala dan Diumumkan 2. Informasi Dikecualikan 3. Daftar Informasi Publik	60%
2	PELAYANAN INFORMASI	20	1. Prosedur 2. Substansi 3. Pelaporan/ <i>Complain Handle</i>	
3	JENIS INFORMASI	20	1. Tersedia Setiap Saat 2. Informasi Terbuka Lainnya	

4	SARANA DAN PRASARANA	10	1. Elektronik 2. Non Elektronik	40%
5	KOMITMEN ORGANISASI	15	1. Profil PPID lengkap disertai Tugas, Legalitas dan Struktur 2. Pelaksanaan Tugas Atasan PPID 3. Pelaksanaan Tugas PPID Utama 4. Anggaran PPID/Keterbukaan Informasi 5. Kepatuhan menjalankan Putusan Komisi Informasi	
6	DIGITALISASI	15	1. Aplikasi-aplikasi teknologi informasi berkaitan Keterbukaan Informasi 2. Penyediaan platform dalam play store aktivitas media sosial	

2.2 Materi Monev KIP 2023 pada tahapan Presentasi dan/atau Visitasi Badan Publik (dengan bobot 20%), meliputi Inovasi dan Strategi sebagai berikut:

- **Inovasi**, dengan bobot penilaian 50%
 - 1) Pengembangan inovasi digital dan non digital terkait layanan keterbukaan informasi publik dengan nilai 50;
 - 2) Manfaat dari inovasi bagi masyarakat dengan nilai 50.
- **Strategi**, dengan 50%
 - 1) Perencanaan pengembangan keterbukaan informasi tahun

2024 yang meliputi regulasi, program atau kebijakan dan penganggaran dengan nilai 50;

- 2) Strategi sosialisasi penyebarluasan informasi publik, dengan nilai 50.

F. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023

1. Tahap Persiapan

Persiapan ini meliputi :

- a. Kesiapan Administrasi dan Pembiayaan sesuai Pedoman Umum Monev Komisi Informasi Tahun 2023;
- b. Surat Keputusan dan Pedoman Penyelenggaraan Monev 2023, Penetapan Tim Penilai, Tim Verifikator dan Admin E-Monev Provinsi;

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat menetapkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023 dengan susunan pelaksana sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| I. Penanggung Jawab | : | Dr. H. Ijang Faisal, M.Si., C.Med. |
| II. Ketua | : | Dr. Mahi M Hikmat, M.Si. |
| III. Wakil Ketua | : | Dr. Anne Friday Safaria, M.Si. |
| III. Sekretaris | : | Faiz Rahman, S.STP. |
| | | 1. Dadan Saputra, S.Pd., M.Si., C.Med. |
| | | 2. Dedi Dharmawan, SH., MM., C.Med. |
| IV. Anggota | : | 3. Husni Farhani Mubarak, SH., M.Si., C.Med. |
| | | 4. Yudaningsih, S.Ag., M.Si., C.Med. |
| | | 1. Dawam Sekar, S.Sos., C.Med. |
| | | 2. Egia Riska Fazrin, S.Si., C.Med. |
| | | 3. Erma Syariah, S.Sos., C.Med. |
| V. Tim Verifikator | : | 4. Novia Deviyanti, S.Pd., M.Pd, C.Med. |
| | | 5. Rossy Syarifah, S.I.Pus., C.Med. |
| | | 6. R. Dita Radityawati, S.E., C.Med. |
| | | 7. Harris Handriawan, S.T., C.Med. |

8. Alkillah Silmy, S.Ak., C.Med.
9. Mahadiena Fatmashara, S.H., M.H., C.Med.
10. Arini Yunia Pratiwi, S.H, M.H., C.Med.
11. Fahmi Lidzinillah, S.IP., C.Med.
12. Desy Laelatul Komariah, S.S., C.Med.
1. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
2. Bidang Kelembagaan Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat.

VI. Sekretariat :

c. Menyusun rencana jadwal kegiatan

Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli – November 2023 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi Monev untuk upgrading dan persiapan	25 Juli 2023	1. Memberitahukan timeline kegiatan monev 2. Mensosialisasikan sistem e-monev 3. Pendaftaran akun badan publik 4. Memberitahukan kisi-kisi instrumen monev
2	Monitoring	26 – 4 Agustus 2023	Badan Publik dapat berkonsultasi terkait persiapan pengisian SAQ dan teknis pelaksanaan monev
3	Pengisian Kuesioner	7 – 31 Agustus 2023	Badan Publik mengisi SAQ di laman e-monev Komisi Informasi Pusat
4	Ruang Konsultasi dan Diskusi Badan Publik	23 Agustus 2023	Zoom Meeting
5	Verifikasi Data	1 - 29 September 2023	Dilakukan oleh Tim Verifikator Komisi Informasi Jawa Barat

6	Visitasi Pemerintah Kota/Kabupaten	9 – 31 Oktober 2023	Dilakukan terhadap seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat
7	Presentasi OPD Se-Jawa Barat	30 Oktober – 2 November 2023	Badan Publik mempresentasikan materi terkait Inovasi dan Startegi
8	Visitasi Instansi Vertikal	6 – 9 November 2023	Kunjungan ke kantor PPID Instansi Vertikal
9	Presentasi BUMD Se-Jawa Barat	9 November 2023	Badan Publik mempresentasikan materi terkait Inovasi dan Startegi
10	Anugerah Monev Tahun 2023	30 November 2023	Diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Badan Publik dengan nilai terbaik

d. Penyusunan *SAQ (Self Assesment Questionnaire)*

Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Se-Jawa Barat (*terlampir*).

2. Tahapan Sosialisasi

Pemberitahuan mengenai tahapan, metode penilaian, parameter penilaian dan tata cara pengisian kuesioner sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 PerKI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi.

3. Tahap Monitoring

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan monitoring kepatuhan Badan Publik terhadap layanan informasi dengan metode dan instrumen monitoring sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi status Badan Publik berdasarkan hasil monev tahun sebelumnya.
- b. Menghimbau kepada 4 Kategori Badan Publik peserta Monev KI 2023, sesuai dengan Aspek Penilaian Monev berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2022.

4. Tahap Pengisian

4.1 Pengisian Kuesioner

Badan Publik Mengisi aplikasi E-Monev (Digital Aplikasi) pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jabar>.

4.2 Bagi Badan Publik yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi yang dimulai tanggal 25 Juli 2023, pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jabar/registrasi> dengan ketentuan sebagai berikut :

4.2.1 Email Register Badan Publik pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik peserta yang bersangkutan;

4.2.2 Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Admin Komisi Informasi Jawa Barat; dan

4.2.3 Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan Login pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login> ;

4.2.4 Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat URL/dropbox/google drive/lainnya).

4.2.5 Pengisian kuesioner pada aplikasi E-Monev untuk Komisi Informasi Jawa Barat dilakukan mulai tanggal **7 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2023**.

4.2.6 Pengisian kuesioner pada aplikasi E-Monev dapat dilakukan oleh Badan Publik sebagai berikut :

4.2.6.1 Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung **Login** pada : <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login>

4.2.6.2 Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan data responden, dapat menghubungi Koordinator masing-masing kategori Badan Publik untuk dilakukan re-set akun;

5. Verifikasi Data

5.1 Komisi Informasi Jawa Barat melakukan penilaian terhadap SAQ Badan Publik, meliputi verifikasi data untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam SAQ.

5.2 Verifikasi dilakukan dengan ketentuan :

5.2.1 Penilaian melalui situs/portal resmi Badan Publik peserta yang tercantum dalam kolom “Link” pada lembar evaluasi diri;

5.2.2 Data dukung berupa dokumen softfile dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya yang tercantum dalam “Upload Dokumen” pada kuesioner;

5.2.3 Dilakukan konfirmasi atas hasil pemeriksaan lembar evaluasi mandiri (SAQ).

6. Visitasi dan/atau Presentasi

6.1 Visitasi dan/atau Presentasi merupakan tahap akhir penilaian pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dijalankan oleh Badan Publik;

6.2 Pembobotan Nilai Visitasi dan/atau Presentasi, berdasarkan penilaian terhadap inovasi dan strategi dengan bobot nilai 20% dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

VISITASI DAN/ATAU PRESENTASI 20% Dari Bobot Penilaian Evaluasi Monev KI 2023	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
	Inovasi Bobot Penilaian 50%	Pengembangan inovasi digital dan non digital terkait layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai Maximum 50
		Manfaat dari inovasi bagi masyarakat dengan nilai Maximum 50
	Strategi Bobot	Perencanaan pengembangan Keterbukaan Informasi Tahun 2024 yang meliputi regulasi, program

	Penilaian 50%	atau kebijakan dan penganggaran dengan nilai Maximum 50
		Strategi sosialisasi penyebarluasan informasi publik dengan nilai Maximum 50

G. Penilaian dan Penetapan

1. Komisi Informasi menetapkan hasil monitoring dan evaluasi dengan kualifikasi dan zonasi sebagai berikut :
 - 1.1 Informatif (90-100), Zonasi Hijau;
 - 1.2 Menuju Informatif (80-89,9), Zonasi Biru;
 - 1.3 Cukup Informatif (60-79,9), Zonasi Kuning;
 - 1.4 Kurang Informatif (40-59,9), Zonasi Merah;
 - 1.5 Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam.
2. Penetapan hasil Monev dilaksanakan melalui Rapat Pleno Tim Monitoring dan Evaluasi di Jawa Barat Tahun 2023.

H. Pengumuman dan Penganugerahan

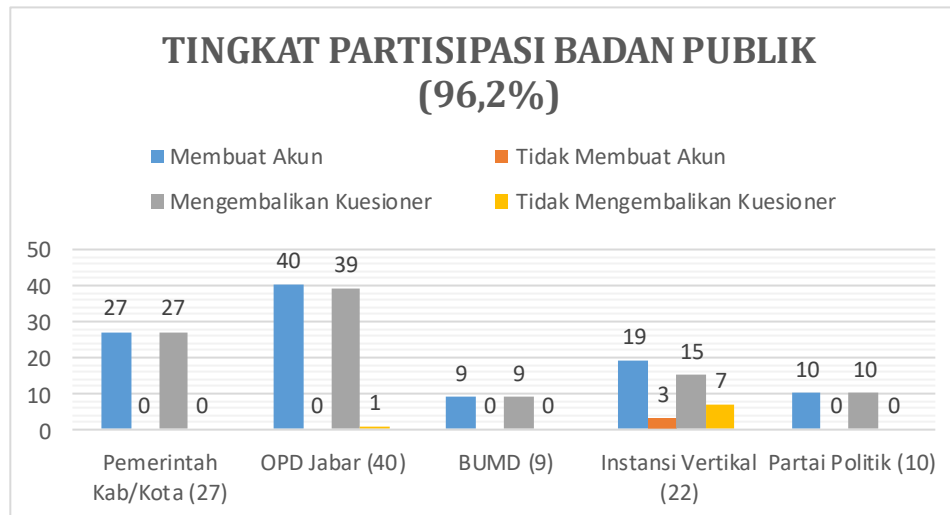
Komisi Informasi Jawa Barat menyampaikan dan mengumumkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengumuman hasil Monev 2023 dan Penganugerahan Badan Publik Informatif tertinggi, diperkirakan pada bulan Desember tahun 2023;
2. Hasil Monev dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat 2023 dan Laporan Monev yang memuat kategori, nilai dan kualifikasi hasil penetapan Tim Penilai;
3. Pelaksanaan kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik akan diinformasikan selanjutnya;
4. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 Provinsi Jawa Barat akan disertakan dalam kegiatan Anugerah Tinarbuka Komisi Informasi Pusat Tahun 2024.

BAGIAN II

HASIL KEGIATAN

A. Tingkat Partisipasi Badan Publik



Pada Tahun 2022 tingkat partisipasi Badan Publik dalam mengikuti Monev Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebesar 98,7% (total peserta 79 Badan Publik). Sedangkan Pada Tahun 2023 tingkat Partisipasinya sebanyak 96,2% (total peserta 108 Badan Publik) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Kategori Organisasi Perangkat Daerah Jawa Barat : 97,5%, artinya 39 OPD Se-Jawa Barat membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner dan 1 OPD tidak membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;
- c. Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Jawa Barat : 100%, artinya seluruh Badan Publik membuat akun, mengisi dan mengembalikan kuesioner sampai pada waktu yang telah ditentukan;

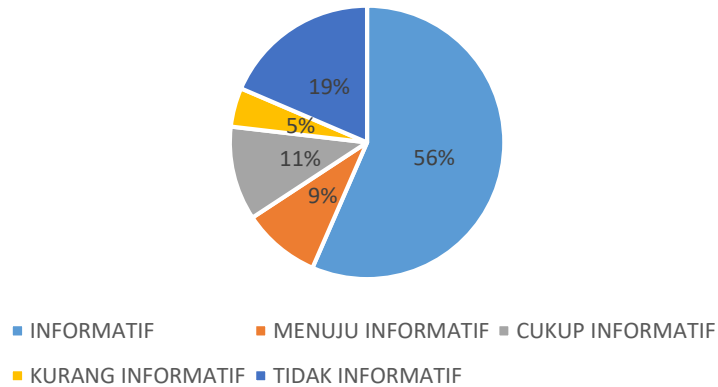
- d. Kategori Instansi Vertikal : 86,3%, artinya 19 Instansi Vertikal membuat akun, 3 Instansi Vertikal tidak membuat akun, 15 Instansi Vertikal mengembalikan kuesioner dan 7 Instansi Vertikal tidak mengembalikan kuesioner.
- e. Kategori Partai Politik Se-Jawa Barat :100%, artinya seluruh Partai Politik yang ada di Jawa Barat khususnya yang menempati kursi di DPRD Jawa Barat mengikuti monitoring penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B.Hasil Pembobotan dan Pemeringkatan

Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, Tim Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 memutuskan bahwa hasil akhir penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat dan kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023 untuk Badan Publik Se-Jawa Barat sebagai berikut :

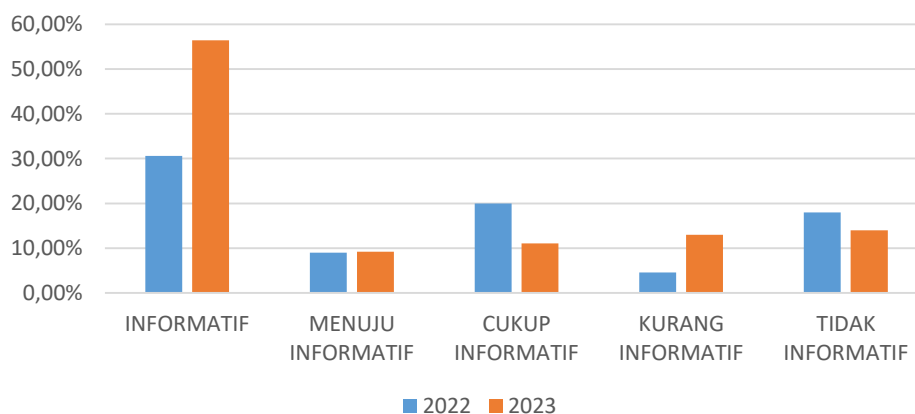
No	Badan Publik	Kualifikasi				
		Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Pemerintah Kota/Kabupaten	17	5	4	0	1
2	OPD Se-Jawa Barat	23	5	7	2	3
3	BUMD Se-Jawa Barat	3	0	0	2	4
4	Instansi Vertikal Se-Jawa Barat	8	0	1	1	12
5	Partai Politik Se-Jawa Barat	10	0	0	0	0
Jumlah		61	10	12	5	20

Gambaran Klasifikasi Berdasarkan Peningkatan



Pada Tahun 2023 Badan Publik yang masuk kategori Informatif mengalami kenaikan sebesar 56,4% sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 30,6%. Badan Publik yang meraih predikat menuju informatif sebesar 9,2% pada Tahun 2022 sebesar 9%, Badan Publik yang meraih predikat cukup informatif sebesar 11,1 % pada Tahun 2022 sebesar 20%, Badan Publik yang meraih predikat kurang informatif sebesar 4,6% pada Tahun 2022 sebesar 13% dan Badan Publik yang masuk kategori tidak informatif sebesar 18,5% pada Tahun 2022 sebesar 14%.

Perbandingan Hasil Money Tahun 2022 dan Tahun 2023



Hasil Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik
Tahun 2023
Berdasarkan Pemeringkatan Badan Publik

1. Badan Publik Kualifikasi “Informatif”

Pemerintah Kabupaten/Kota				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	99,6	20	99,68
2	Pemerintah Kota Bandung	97,4	20	97,92
3	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	97,7	19,66	97,82
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	99,4	17,5	97,02
5	Pemerintah Kabupaten Karawang	97,2	17,5	95,26
6	Pemerintah Kabupaten Kuningan	95,9	17,5	94,22
7	Pemerintah Kota Bekasi	92,9	19,82	94,14
8	Pemerintah Kota Depok	94,2	17,82	93,18
9	Pemerintah Kabupaten Bogor	94,1	17,5	92,78
10	Pemerintah Kota Banjar	91,75	17,66	91,06
11	Pemerintah Kota Sukabumi	88,7	20	90,96
12	Pemerintah Kabupaten Cirebon	92,4	17	90,92
13	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	91,65	17,5	90,82
14	Pemerintah Kabupaten Subang	90,7	18	90,56
15	Pemerintah Kota Cirebon	88,5	19,7	90,5
16	Pemerintah Kota Cimahi	90,6	18	90,48
17	Pemerintah Kota Tasikmalaya	90,6	17,66	90,14

OPD Provinsi Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Dinas Kesehatan	99,8	20	99,84
2	Badan Pendapatan Daerah	99,2	20	99,36
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	97,95	20	98,36
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	100	18,32	98,32
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	97	18,82	96,42
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	94,6	20	95,68
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	93,2	20	94,56
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	91,9	19,66	93,18
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	91,7	19,5	92,86
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91,1	19,5	92,38
11	Dinas Perhubungan	96,8	14,32	91,76
12	Inspektorat Daerah	90,4	19,32	91,64
13	Dinas Pendidikan	89,6	19,66	91,34
14	Dinas Kehutanan	89,1	20	91,28
15	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	88,8	20	91,04
16	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	95,2	14,82	90,98
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91	18	90,8
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	88,4	20	90,72
19	Badan Penghubung	88,2	20	90,56
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91,35	17,32	90,4
21	Dinas Sosial	87,9	20	90,32

22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94,65	14,4	90,12
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jawa Barat	89,6	18,4	90,08
BUMD Se-Provinsi Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	PT. Tirta Gemah Ripah	92,7	17,72	91,88
2	PT. Bank Jabar Banten	89,55	19,5	91,14
3	PD. Jasa dan Kepariwisata	88,4	20	90,72
Instansi Vertikal Se-Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat	99	20	99,2
2	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	98,6	20	98,88
3	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat	97,9	20	98,32
4	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat	90,6	20	92,48
5	Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung	88,9	20	91,12
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat	88,3	19,82	90,46
7	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat	88,2	19,6	90,16
8	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat	88,15	19,6	90,12

Partai Politik Se-Jawa Barat			
No	Badan Publik	Nilai Monitoring	Total Score
1	DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat	96,80	INFORMATIF
2	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat	96,54	INFORMATIF
3	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat	95	INFORMATIF
4	DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat	94,81	INFORMATIF
5	DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat	93,63	INFORMATIF
6	DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Barat	93,1	INFORMATIF
7	DPD Partai Demokrat Jawa Barat	93	INFORMATIF
8	DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat	92,7	INFORMATIF
9	DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat	92,35	INFORMATIF
10	DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat	90	INFORMATIF

2. Badan Publik Kualifikasi “Menuju Informatif”

Pemerintah Kabupaten/Kota				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Pemerintah Kabupaten Garut	85,9	18,5	87,22
2	Pemerintah Kota Bogor	83	20	86,4
3	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	86,6	16,5	85,78
4	Pemerintah Kabupaten Bekasi	79,5	18	81,6
5	Pemerintah Kabupaten Majalengka	82,1	14,32	80
OPD Provinsi Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	85,1	19,66	87,74
2	Satuan Polisi Pamong Praja	85,2	17	85,16
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87,9	13	83,32
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	80,7	18,16	82,72
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79,3	17,66	81,1

3. Badan Publik Kualifikasi “Cukup Informatif”

Pemerintah Kabupaten/Kota				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Pemerintah Kabupaten Ciamis	65,25	18	70,2
2	Pemerintah Kabupaten Indramayu	69,55	14,32	69,96

3	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	64,6	13	64,68
4	Pemerintah Kabupaten Cianjur	56,2	15,16	60,12
OPD Provinsi Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Dinas Perkebunan	80,9	13,5	78,22
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	72,7	19,66	77,82
3	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	69,25	19,5	74,9
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,15	15,82	73,54
5	Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	66,8	15,66	69,1
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67,2	14	67,76
7	Badan Kepegawaian Daerah	60,8	18,5	67,14
Instansi Vertikal Se-Jawa Barat				
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat	58,1	14	60,48

4. Badan Publik Kualifikasi “Kurang Informatif”

OPD Provinsi Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	51,15	18,82	59,74
2	Dinas Lingkungan Hidup	52,65	10,32	52,44

BUMD Se-Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	PT. Migas Utama Jabar (Perseroda)	40	16,4	48,4
2	PT. Agro Jabar	32,05	17,9	43,54
Instansi Vertikal Se-Jawa Barat				
1	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat	55,35	14	58,28

5. Badan Publik Kualifikasi “Tidak Informatif”

Pemerintah Kabupaten/Kota				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	22,2	13	30,76
OPD Provinsi Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	23,95	18,16	37,32
2	Dinas Sumber Daya Air	28,3	12,82	35,46
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	0	19,32	19,32
BUMD Se-Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	PT. Agronesia	23,05	15,22	33,66
2	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	22,5	14,4	32,4
3	PT. Jamkrida Jabar	9,95	16,5	24,46

4	PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB)	5,8	19,5	24,14
Instansi Vertikal Se-Jawa Barat				
No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score
1	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat	29,05	14	37,24
2	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat	24,15	14	33,32
3	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	16,2	14	26,96
4	Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat	7	14	19,6
5	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat	3,8	14	17,04
6	Kwarda dan Pramuka Jawa Barat	0	0	0
7	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	0	0	0
8	Kantor Wilayah Bea dan Cukai	0	0	0
9	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	0	0	0
10	KODAM III Siliwangi	0	0	0
11	Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Jawa Barat	0	0	0
12	Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat	0	0	0

BAGIAN III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berharap memperoleh gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dapat memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga mendorong partisipasi masyarakat.

Sejak Januari 2023 sampai dengan November 2023, Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa pencapaian target antara lain bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk bersama-sama mendorong keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan dari rangkaian kegiatan ini, maka terdapat beberapa kendala baik yang dihadapi oleh publik ataupun badan publik, tentang pemahaman mereka terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik. Tercatat beberapa rekomendasi untuk PPID badan publik. Pertama, koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu lebih ditingkatkan agar layanan informasi kepada masyarakat lebih optimal. Kedua, *website* layanan informasi hendaknya terkoneksi dengan PPID pembantu agar informasi berkala dan lainnya selalu tersedia dan di *update* pada *website* PPID utama. Ketiga, perlu adanya kesungguhan PPID untuk melakukan uji konsekuensi juga menetapkan Daftar Informasi Publik. Keempat, sosialisasi kepada pemohon informasi harus lebih ditingkatkan agar ada persepsi yang sama terhadap prosedur permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang menaungi. Kelima, Pemerintah daerah pun pimpinan badan publik belum berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan tugas PPID baik dalam bentuk *support* anggaran.

B. Saran dan Rekomendasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023 memberikan banyak pembelajaran, baik bagi Badan Publik yang ada di Jawa Barat maupun bagi Komisi

Informasi Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Tim Penilai memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Informasi Jawa Barat

- A. Penyempurnaan Quesioner perlu dilakukan dengan mengoptimalkan penjabaran dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- B. Peningkatan jumlah Badan Publik yang menjadi peserta Monitoring dan Evaluasi harus mencapai 100%, sehingga upaya mengajak dan meyakinkan Badan Publik perlu dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat.
- C. Komisi Informasi Jawa Barat harus terus memberikan literasi kepada seluruh Badan Publik yang ada di Jawa Barat agar terjadi peningkatan kembali Badan Publik yang informatif pada Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024.

2. Bagi Badan Publik di Jawa Barat

- A. Badan Publik harus terus meningkatkan pemahaman dan menjadikan Undang-Undang KIP dan Per-KI SLIP sebagai pedoman informasi informasi publik;
- B. Badan Publik harus memprogramkan Literasi KIP bekerjasama dengan Komisi Informasi Jawa Barat kepada seluruh pelaksanaan layanan informasi publik di semua tingkatan, mulai PPID bersama staf pelayanan informasi publik dan PPID Pelaksana (pembantu) bersama staf pelayanan informasi lainnya.
- C. Dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik dapat menjalin kerjasama dengan Bidang Pembinaan PPID Komisi Informasi Jawa Barat.

Lampiran I



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 5 Tahun 2023**

**Tentang
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI JAWA BARAT NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT
TAHUN 2023
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT ,**

Menimbang:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- b. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- c. Bahwa diperlukan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan Tim Penilai Independen dalam pelaksanaan evaluasi layanan keterbukaan informasi publik tahun 2023.

Mengingat:

- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2023 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana

tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023.
- KETIGA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. perumusan metodologi, tahapan, dan kriteria penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. pemberian masukan dan saran dalam upaya pengembangan program percepatan penerapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2023 melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 22 Agustus 2023

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua



Dr. H. Ijang Faisal, M.Si

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5
TAHUN : 2023
TENTANG : TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab : Dr. H. Ijang Faisal, M.Si., C.Med.
- II. Ketua : Dr. Mahi M Hikmat, M.Si.
- III. Wakil Ketua : Dr. Anne Friday Safaria, M.Si.
- III. Sekretaris : Faiz Rahman, S.STP.
- IV. Anggota :
1. Dadan Saputra, S.Pd., M.Si., C.Med.
 2. Dedi Dharmawan, SH., MM., C.Med.
 3. Husni Farhani Mubarak, SH., M.Si., C.Med.
 4. Yudaningsih, S.Ag., M.Si., C.Med.
- V. Tim Verifikator :
1. Dawam Sekar, S.Sos., C.Med.
 2. Egia Riska Fazrin, S.Si., C.Med.
 3. Erma Syariah, S.Sos., C.Med.
 4. Novia Deviyanti, S.Pd., M.Pd, C.Med.
 5. Rossy Syarifah, S.I.Pus., C.Med.
 6. R. Dita Radityawati, S.E., C.Med.
 7. Harris Handriawan, S.T., C.Med.
 8. Alkillah Silmy, S.Ak., C.Med.
 9. Mahadiena Fatmashara, S.H., M.H., C.Med.
 10. Arini Yunia Pratiwi, S.H, M.H., C.Med.
 11. Fahmi Lidzinillah, S.IP, C.Med.
 12. Desy Laelatul Komariah, S.S., C.Med.
- VI. Sekretariat :
1. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
 2. Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5
TAHUN : 2023
TENTANG : TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
DI JAWA BARAT TAHUN 2023

URAIAN TUGAS

I. Penanggung Jawab:

memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

II. Ketua:

1. menetapkan kebijakan teknis kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023;
2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Tim Penilai Independen; dan
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Independen.

III. Wakil Ketua:

1. membantu ketua dalam melaksanakan tugas terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023;
2. menggantikan ketua apabila ketua berhalangan.

IV. Sekretaris:

membantu ketua merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

V. Anggota:

1. mendampingi, memberikan pengarahannya kepada Tim Verifikator dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; dan
2. menyusun bahan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

VI. Tim Verifikator

1. melakukan verifikasi kuesioner SAQ yang telah diisi Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; dan
2. mendampingi Tim Monitoring melakukan visitasi dalam rangka verifikasi lapangan kepada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

VII. Sekretariat:

1. melaksanakan tugas kesekretariatan selama rangkaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023 berlangsung.

Lampiran II



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 1 Tahun 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

**MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
SE – JAWA BARAT TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
 - b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara terukur, akuntabel dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Jawa Barat Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).
5. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Seri E).
- Memperhatikan :
1. Program Kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
 2. Rapat Kerja Komisi Informasi Jawa Barat, tanggal 23 Juni 2023;
 3. Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menetapkan Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini;
- Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Jawa Barat Tahun 2023 mengharuskan Badan Publik mengisi instrumen *Self Assesment Questionnaire (SAQ)* sebagai upaya Penilaian Mandiri Badan Publik;
- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Jawa Barat tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Se-Jawa Barat Tahun 2023 dalam memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi dan zonasi Peningkatan Badan Publik sebagai berikut:
1. Informatif, Nilai 90 sampai 100, Zonasi Hijau;
 2. Menuju Informatif, Nilai 80 sampai 89,9, Zonasi Biru;
 3. Cukup Informatif, Nilai 60 sampai 79,9, Zonasi Kuning;
 4. Kurang Informatif, Nilai 40 sampai 59,9, Zonasi Merah;
 5. Tidak Informatif, Nilai Kurang dari 39,9, Zonasi Hitam;

- KEEMPAT : Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Jawa Barat Tahun 2023 dengan Kategori Badan Publik sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat;
 2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Jawa Barat;
 3. Badan Usaha Milik Daerah Se-Jawa Barat;
 4. Instansi Vertikal Se-Jawa Barat;
- KELIMA : Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Jawa Barat Tahun 2023, akan menyampaikan penilaian akhir kepada Gubernur Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat secara terbuka sebagai Laporan dari bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya setelah seluruh tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Jawa Barat Tahun 2023 selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Ketua,



Dr. H. Ijang Faisal, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
3. PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Jawa Barat Tahun 2023
5. Badan Publik Se-Provinsi Jawa Barat
6. Arsip

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE-JAWA
BARAT TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Komisi Informasi berdasarkan Pasal 23 UU KIP, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik Pasal 26 (1) huruf (b) dan huruf (c) UU KIP bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Impelementasi Perki No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP pada Badan Publik, selanjutnya Komisi Informasi wajib melakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev). Selanjutnya mengacu pada Perki 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diharapkan terlaksana secara serentak seluruh Indonesia, terstandarisasi dan memberi jaminan transparansi, akuntabilitas dan pasrtisipasi serta dapat tersedianya data elektronik tentang peta keterbukaan informasi Badan Publik di Indonesia.

Penerapan UU No. 14 tahun 2018 KIP secara masif dan sistematis oleh seluruh Badan Publik, akan berdampak pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat, IKIP Jabar tahun 2021 mencapai score 78,56 (diatas score rata-rata nasional 72,58) peringkat ke-4 nasional, score tahun 2022 adalah 81,93 (diatas rata-rata nasional 74,43) peringkat ke-1 nasional dan untuk score tahun 2023 adalah 84,43 (diatas rata-rata nasional 75,50) peringkat ke-1 nasional, Provinsi Jawa Barat masih pada posisi diatas rata-rata nasional IKIP Se-Indonesia sehingga perlu dipertahankan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi berbasis elektronik Se-Jawa Barat tahun ini akan dilaksanakan efektif dimulai pada bulan Juli 2023 dan akan berakhir pada Bulan Desember 2023 dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait tahapan indikator penilaian dan kategori Badan Publik, sesuai ketentuan yang berlaku pada Perki No. 1 Tahun 2022. Selanjutnya Hasil Monev KI Jabar Tahun 2023 ini akan dilaporkan kepada Gubernur, DPRD Jawa Barat dan dipublikasikan kepada publik (melalui media cetak dan elektronik) setelah dilaksanakan Penganugerahan secara terbuka.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

5. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

C. TEMA MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

“Mendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat”

D. PARAMETER DAN PEMBOBOTAN

1. Parameter penilaian meliputi aspek – aspek sebagai berikut:

- 1.1 KUALITAS INFORMASI, adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- 1.2 PELAYANAN INFORMASI, adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan biaya ringan.
- 1.3 JENIS INFORMASI, adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 1.4 SARANA DAN PRASARANA, adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- 1.5 DIGITALISASI, adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- 1.6 KOMITMEN ORGANISASI, adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi.
- 1.7 INOVASI DAN STRATEGI, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

2. Pembobotan

2.1 Materi Monev KIP 2023 pada tahapan Kuesioner (dengan bobot 80%) meliputi penilaian terhadap aspek-aspek standar layanan informasi sebagai berikut:

NO	INDIKATOR/ASPEK PENILAIAN	BOBOT	PARAMETER PENILAIAN	PROSENTASE
1	KUALITAS INFORMASI	20	1. Informasi Wajib Berkala dan Diumumkan 2. Informasi Dikecualikan 3. Daftar Informasi Publik	60%
2	PELAYANAN INFORMASI	20	1. Prosedur 2. Substansi 3. Pelaporan/Complain Handle	
3	JENIS INFORMASI	20	1. Tersedia Setiap Saat 2. Informasi Terbuka Lainnya	

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

4	SARANA DAN PRASARANA	10	1. Elektronik 2. Non Elektronik	40%
5	KOMITMEN ORGANISASI	15	1. Profil PPID lengkap disertai Tugas, Legalitas dan Struktur 2. Pelaksanaan Tugas Atasan PPID 3. Pelaksanaan Tugas PPID Utama 4. Anggaran PPID/Keterbukaan Informasi 5. Kepatuhan menjalankan Putusan Komisi Informasi	
6	DIGITALISASI	15	1. Aplikasi-aplikasi teknologi informasi berkaitan Keterbukaan Informasi 2. Penyediaan platform dalam play store aktivitas media sosial	

2.2 Materi Monev KIP 2023 pada tahapan Presentasi dan/atau Visitasi Badan Publik (dengan bobot 20%), meliputi Inovasi dan Strategi sebagai berikut:

- ☐ **Inovasi**, dengan bobot penilaian 50%
 - 1) Pengembangan inovasi digital dan non digital terkait layanan keterbukaan informasi publik dengan nilai 50;
 - 2) Manfaat dari inovasi bagi masyarakat dengan nilai 50.
- ☐ **Strategi**, dengan 50%
 - 1) Perencanaan pengembangan keterbukaan informasi tahun 2024 yang meliputi regulasi, program atau kebijakan dan penganggaran dengan nilai 50;
 - 2) Strategi sosialisasi penyebarluasan informasi publik, dengan nilai 50.

E. OBJEK (PESERTA MONEV 2023)

Dengan mempertimbangkan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2022 dan hasil Rapat Pleno KI Jabar pada Senin, 26 Juni 2023, maka ditetapkan Kategori Badan Publik peserta Monev KI Jabar Tahun 2023 sebagai berikut :

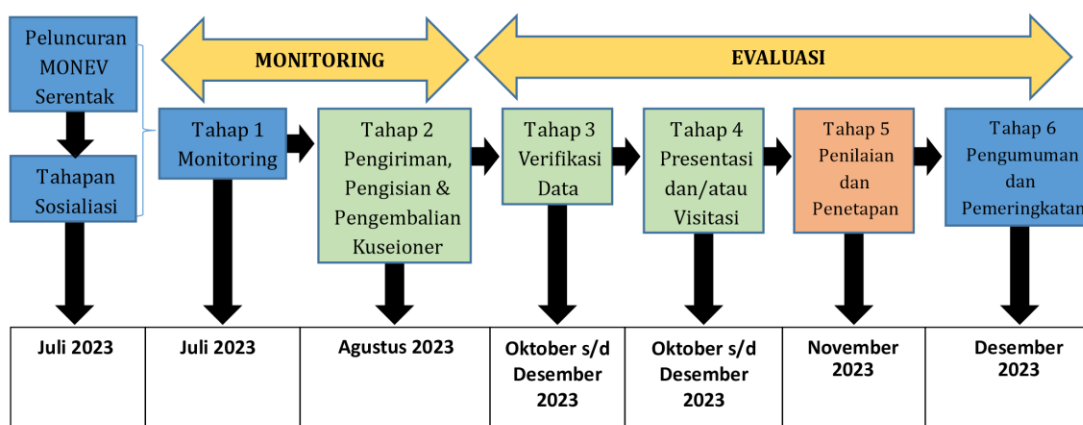
Kategori Badan Publik peserta Monev Komisi Informasi Jabar 2023 :

No	Kategori	Jumlah Badan Publik
1	Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat	27
2	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Jawa Barat	40
3	Badan Usaha Milik Daerah Se-Jawa Barat	9
4	Instansi Vertikal Se-Jawa Barat	26
	Jumlah	102

F. TAHAPAN DAN PENILAIAN

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Se-Jawa Barat Tahun 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com



1. Tahap Persiapan Monitoring dan Evaluasi

Persiapan ini meliputi :

- Kesiapan Administrasi dan Pembiayaan sesuai Pedoman Umum Monev KI Tahun 2023.
- SK Penyelenggaraan Monev 2023, Penetapan Tim Penilai, Tim Verifikator dan Admin E-Monev Provinsi.
- Penyusunan *SAQ (Self Assesment Questionnaire)*.

2. Tahapan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi

Pemberitahuan mengenai tahapan, metode penilaian, parameter penilaian dan tata cara pengisian kuesioner sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 PerKI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi.

3. Tahap Monitoring

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan monitoring kepatuhan Badan Publik terhadap layanan informasi dengan metode dan instrumen monitoring sebagai berikut :

- Mengidentifikasi status Badan Publik berdasarkan hasil monev tahun sebelumnya.
- Menghimbau kepada 4 Kategori Badan Publik peserta Monev KI 2023, sesuai dengan Aspek Penilaian Monev berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2022.

4. Tahap Pengisian

4.1 Pengisian Kuesioner

Badan Publik Mengisi aplikasi E-Monev (Digital Aplikasi) pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jabar>.

4.2 Bagi Badan Publik yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi yang dimulai tanggal 25 Juli 2023, pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jabar/registrasi> dengan ketentuan sebagai berikut :

- Email Register Badan Publik pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik peserta yang bersangkutan;
- Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Admin Komisi Informasi Jawa Barat; dan

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

- 4.2.3 Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan Login pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login> ;
- 4.2.4 Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/pertanyaan (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat URL/dropbox/google drive/lainnya).
- 4.2.5 Pengisian kuesioner pada aplikasi E-Monev untuk Komisi Informasi Jawa Barat dilakukan mulai tanggal **7 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2023**.
- 4.2.6 Pengisian kuesioner pada aplikasi E-Monev dapat dilakukan oleh Badan Publik sebagai berikut :
 - 4.2.6.1 Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun tanpa perubahan data, dapat langsung **Login** pada : <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login>
 - 4.2.6.2 Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan data responden, dapat menghubungi Koordinator masing-masing kategori Badan Publik untuk dilakukan re-set akun;

5. Verifikasi Data

- 5.1 Komisi Informasi Jawa Barat melakukan penilaian terhadap SAQ Badan Publik, meliputi verifikasi data untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam SAQ.
- 5.2 Verifikasi dilakukan dengan ketentuan :
 - 5.2.1 Penilaian melalui situs/portal resmi Badan Publik peserta yang tercantum dalam kolom "Link" pada lembar evaluasi diri;
 - 5.2.2 Data dukung berupa dokumen softfile dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya yang tercantum dalam "Upload Dokumen" pada kuesioner;
 - 5.2.3 Dilakukan konfirmasi atas hasil pemeriksaan lembar evaluasi mandiri (SAQ).
- 5.3 Komisi Informasi Jawa Barat menetapkan Badan Publik yang akan diikutsertakan pada tahapan penilaian selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi data dengan nilai SAQ minimal 60,00 (Nilai>60,00).

6. Visitasi dan/atau Presentasi

- 6.1 Visitasi dan/atau Presentasi merupakan tahap akhir penilaian pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dijalankan oleh Badan Publik;
- 6.2 Visitasi dilakukan secara daring atau luring;
- 6.3 Metode Penilaian visitasi dan atau presentasi diterapkan pada Badan Publik yang memenuhi ketentuan pada poin 5.3 diatas;
- 6.4 Pembobotan Nilai Visitasi dan/atau Presentasi, berdasarkan penilaian terhadap inovasi dan strategi dengan bobot nilai 20% dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

VISITASI DAN/ATAU PRESENTASI 20% Dari Bobot Penilaian Evaluasi Monev KI 2023	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
	Inovasi	Pengembangan inovasi digital dan non digital terkait layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai Maximum 50

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

	Bobot Penilaian 50%	Manfaat dari inovasi bagi masyarakat dengan nilai Maximum 50
	Strategi Bobot Penilaian 50%	Perencanaan pengembangan Keterbukaan Informasi Tahun 2024 yang meliputi regulasi, program atau kebijakan dan penganggaran dengan nilai Maximum 50
		Strategi sosialisasi penyebaran informasi publik dengan nilai Maximum 50

G. Penilaian dan Penetapan

1. Komisi Informasi menetapkan hasil monitoring dan evaluasi dengan kualifikasi dan zonasi sebagai berikut :
 - 1.1 Informatif (90-100), Zonasi Hijau;
 - 1.2 Menuju Informatif (80-89,9), Zonasi Biru;
 - 1.3 Cukup Informatif (60-79,9), Zonasi Kuning;
 - 1.4 Kurang Informatif (40-59,9), Zonasi Merah;
 - 1.5 Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam.
2. Penetapan hasil Monev dilaksanakan melalui Rapat Pleno Tim Monitoring dan Evaluasi di Jawa Barat Tahun 2023.

H. Pengumuman dan Penganugerahan

Komisi Informasi Jawa Barat menyampaikan dan mengumumkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengumuman hasil Monev 2023 dan Penganugerahan Badan Publik Informatif tertinggi, diperkirakan pada bulan Desember tahun 2023;
2. Hasil Monev dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat 2023 yang memuat kategori, nilai dan kualifikasi hasil penetapan Tim Penilai;
3. Pelaksanaan kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik akan diinformasikan selanjutnya;
4. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 Provinsi Jawa Barat akan disertakan dalam kegiatan Anugerah Tinarbuka Komisi Informasi Pusat Tahun 2024.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Monev Se-Jawa Barat 2023 ini disusun dan ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2023.

Lampiran III

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

KUALITAS INFORMASI

(Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian/up to date yang tersedia di website Pemerintah Kabupaten/Kota)

NO	PERTANYAAN
I	INFORMASI WAJIB BERKALA <i>Informasi Terkait Fungsi Utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>
A	Informasi tentang profil Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Sebutkan disertai link website deskripsi tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota
2	Mengumumkan informasi LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari: - Bupati/Walikota - Wakil Bupati/Walikota - Sekretaris Daerah - Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
3	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang diumumkan dalam website (bukan website KPK)
B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi
1	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diumumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.
2	Mengumumkan program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
3	Mengumumkan program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan Tahun 2022 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
C	Informasi Keuangan
1	Laporan Keuangan
a	Mengumumkan dalam website Pemerintah Kabupaten/Kota informasi Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit yang terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - Daftar Aset dan Investasi - Neraca
b	Perda APBD beserta lampiran APBD dan perubahannya (bilamana sudah ada perubahan)
c	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD)
d	Opini BPK RI atas LKPD
2	Informasi Keuangan Lainnya
a	Kebijakan Anggaran Umum (KUA) 2023
b	Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2023
c	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) 2023
d	Ringkasan RKA SKPD 2023
e	Ringkasan DPA SKPD 2023
f	Ringkasan RKA PPKD 2023
g	Ringkasan DPA PPKD 2023
h	Mengumumkan dalam website Pemerintah Kabupaten/Kota informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2023
D	Pengadaan Barang dan Jasa
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam SIRUP.
2	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 berkaitan program atau kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi atau strategis sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima a Paket 1 b Paket 2 c Paket 3 d Paket 4 e Paket 5
3	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 berkaitan program kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi atau strategis sebagaimana dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima a Paket 1 b Paket 2 c Paket 3 d Paket 4 e Paket 5
II	DAFTAR INFORMASI PUBLIK <i>Informasi Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasai Tahun 2023 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021
2	Pemerintah Kabupaten/Kota telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka
3	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
III	INFORMASI DIKECUALIKAN <i>Informasi Dikecualikan sesuai fungsi utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

JENIS INFORMASI

(Informasi Terbuka Berdasarkan Pasal 13 Perki 1 Tahun 2021)

NO	PERTANYAAN
A	INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT <i>Menyediakan dokumen Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat</i>
1	Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Tahun 2023 terkait program dan kegiatan meliputi:
a	Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.
b	Dokumen program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
c	Dokumen program-program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan Tahun 2022 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
d	Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2022 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi
e	Dokumen keuangan tahun 2023 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL Tahun 2023
f	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2023 meliputi:
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3	Spesifikasi Teknis;
4	Rancangan Kontrak;
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7	Daftar Kuantitas dan Harga;
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11	Dokumen Penawaran Administratif;
12	Surat Penawaran Penyedia;
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
21	Surat Perintah Mulai Kerja;
22	Surat Jaminan Pelaksanaan;
23	Surat Jaminan Uang Muka;
24	Surat Jaminan Peneliharaan;
25	Surat Tagihan;
26	Surat Pesanan E-purchasing;
27	Surat Perintah Membayar;
28	Surat Perintah Pencairan Dana;
29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
32	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
33	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

	Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing maka PPID menjawab TIDAK DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan"
2	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
a	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota atau bentuk lainnya Tahun 2023
b	Surat Perjanjian Kemitraan 2023
c	Surat Perjanjian Swakelola 2023
d	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola 2023
e	Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2021 - 2022
3	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2023;
4	Menyediakan dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2023
5	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023;
6	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya 2023;
7	Menyediakan dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya 2023;
8	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2023;
B	INFORMASI TERBUKA LAINNYA Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala
1	Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik dan menyediakan dokumen Tahun 2022;
a	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik
c	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
d	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.
2	Mengumumkan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Kabupaten/Kota

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

PELAYANAN INFORMASI

NO	PERTANYAAN
I	PROSEDUR Mekanisme Pelayanan Informasi
A	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
B	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
II	PEMAHAMAN SUBSTANSI Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi
1	Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima
4	Menyediakan dokumen serah terima pemberian informasi hasil kesepakatan mediasi
5	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disetujui alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi
III	PENANGANAN KOMPLAIN Mekanisme Komplain
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal Pemerintah Kabupaten/Kota

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

KOMITMEN ORGANISASI

(Berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi)

NO	PERTANYAAN
A PROFIL PPID	
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID
3	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:
a	SOP Permohonan Informasi
b	SOP Uji Konsekuen
c	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
d	SOP Pendokumentasian informasi publik
4	Maklumat Pelayanan
B TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID	
<i>Peran Pimpinan</i>	
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan
3	Informasi
4	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan
5	Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana
C PELAKSANA TUGAS PPID	
<i>Institusionalisasi PPID</i>	
1	Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
2	Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kab/Kota
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
D ANGGARAN PPID	
1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi
2	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID
3	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

SARANA PRASARANA

(Penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik)

No	PERTANYAAN
A ELEKTRONIK	
Menu PPID yang terintegrasi dengan website utama yang menyediakan informasi:	
1	Informasi Wajib Berkala
2	Informasi Tersedia Setiap Saat
3	Informasi Serta Merta
4	Informasi Dikecualikan
5	Daftar Informasi Publik
6	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)
8	Seluruh website SKPD/PPID Pelaksana terintegrasi dengan website utama. Sebutkan beberapa diantaranya:
a	Sebutkan Link Website
b	Sebutkan Link Website
c	Sebutkan Link Website
d	Sebutkan Link Website
e	Sebutkan Link Website
9	Seluruh website SKPD/PPID Pelaksana menyediakan informasi:
a	Informasi Wajib Berkala
b	Informasi Tersedia Setiap Saat
c	Informasi Serta Merta
d	Informasi Dikecualikan
e	Daftar Informasi Publik
f	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
g	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)
10	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya
11	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/iOS) yang dapat diakses untuk umum
B NON ELEKTRONIK	
Meja Layanan Informasi	
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan
2	Formulir Permohonan Informasi
3	Formulir Keberatan
4	Jadwal pelayanan informasi publik
5	Layanan Pendukung Lainnya
C LAYANAN DIFABEL	
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	
1	Aksesibilitas Tuna Rungu dan Wicara
2	Aksesibilitas Tuna Netra
3	Aksesibilitas penyandang disabilitas Lainnya

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

DIGITALISASI

(Proses Penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan)

No	PERTANYAAN
A	MEDIA SOSIAL Akun media sosial (facebook, instagram, twitter) yang aktif mengumumkan informasi publik sebagai berikut:
1	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik
2	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan
3	Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2023
4	Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2023
5	Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi
6	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
B	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pengembangan Layanan Publik
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan aplikasi - aplikasi layanan publik
2	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
3	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki aplikasi untuk berkaitan bantuan sosial
C	IMPLEMENTASI SATU DATA
1	Membentuk Forum Data Provinsi yang terdiri dari Pembina Data Provinsi, Walidata Provinsi, Walidata Pendukung, Walidata Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kabupaten/kota
2	Walidata Menyebar Data ke Portal Satu Data Indonesia

KUESIONER MONEV ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

KUALITAS INFORMASI

(Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian/up to date yang tersedia di website OPD Provinsi)

NO	PERTANYAAN
I	INFORMASI WAJIB BERKALA
	Informasi Terkait Fungsi Utama OPD Provinsi
A	Informasi tentang profil OPD Provinsi
1	Deskripsikan tugas dan fungsi pokok dari OPD Provinsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2	Mengumumkan informasi deskripsi tugas dan fungsi dalam website OPD Provinsi
3	Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari: - Pimpinan tertinggi OPD Provinsi - Pejabat Eselon III dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara - Para Pimpinan Kantor Wilayah/Cabang
4	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup OPD Provinsi yang diumumkan dalam website (bukan website KPK)
B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan OPD Provinsi yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi
1	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2023 OPD Provinsi yang diumumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.
2	Mengumumkan program-program atau kegiatan OPD Provinsi yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
3	Mengumumkan program-program atau kegiatan OPD Provinsi yang telah dilaksanakan Tahun 2022 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
C	Informasi Keuangan
1	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi informasi Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit yang terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - Daftar Aset dan Investasi - Neraca
2	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi terkait informasi keuangan Tahun 2023 dalam bentuk: - DIPA - RKA-KL
3	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2023
D	Pengadaan Barang dan Jasa
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam SIRUP.
2	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima a. Paket 1 b. Paket 2 c. Paket 3 d. Paket 4 e. Paket 5
3	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima a. Paket 1 b. Paket 2 c. Paket 3 d. Paket 4 e. Paket 5 f. Paket 6 g. Paket 7 h. Paket 8 i. Paket 9 j. Paket 10
II	DAFTAR INFORMASI PUBLIK
	Informasi Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama OPD Provinsi
1	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasai Tahun 2023 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021
2	OPD Provinsi telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka
3	OPD Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
III	INFORMASI DIKECUALIKAN
	Informasi Dikecualikan sesuai fungsi utama OPD Provinsi
1	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

JENIS INFORMASI
(Informasi Terbuka Berdasarkan Pasal 13 Perki 1 Tahun 2021)

NO	PERTANYAAN
A	INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT <i>Menyediakan dokumen Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat</i>
1	Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 2023 terkait program dan kegiatan meliputi:
a	Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2023 OPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.
b	Dokumen program-program atau kegiatan OPD Provinsi yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
c	Dokumen program-program atau kegiatan OPD Provinsi yang telah dilaksanakan Tahun 2022 sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
d	Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2022 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi
e	Dokumen keuangan tahun 2023 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL Tahun 2023
f	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah pekerjaan Tahun 2023 meliputi:
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3	Spesifikasi Teknis;
4	Rancangan Kontrak;
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7	Daftar Kuantitas dan Harga;
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11	Dokumen Penawaran Administratif;
12	Surat Penawaran Penyedia;
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
21	Surat Perintah Mulai Kerja;
22	Surat Jaminan Pelaksanaan;
23	Surat Jaminan Uang Muka;
24	Surat Jaminan Pemeliharaan;
25	Surat Tagihan;
26	Surat Pesanan E-purchasing;
27	Surat Perintah Membayar;
28	Surat Perintah Pencairan Dana;
29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
32	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
33	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over

	Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing maka PPID menjawab TIDAK DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan"
2	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
a	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi atau bentuk Tahun 2021 - 2023
b	Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2021 - 2023
c	Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2021 - 2023
d	Surat Pengutusan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2021-2023
e	Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2021 - 2022
3	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat OPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2021-2023;
4	Menyediakan dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2021-2023
5	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawasan internal serta laporan penindakannya 2021-2023;
6	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2021-2023;
7	Menyediakan dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya 2021-2023;
8	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum 2021-2023;
B	INFORMASI TERBUKA LAINNYA
	<i>Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala</i>
1	Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik dan menyediakan dokumen Tahun 2022;
a	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik
c	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
d	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.
2	Mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor OPD Provinsi

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

PELAYANAN INFORMASI

NO	PERTANYAAN
I	PROSEDUR
	<i>Mekanisme Pelayanan Informasi</i>
A	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak bertanggungjawab yang dapat dihubungi
B	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat OPD Provinsi;
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
II	PEMAHAMAN SUBSTANSI
	<i>Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi</i>
1	Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan ditolak
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima
4	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi
III	PENANGANAN KOMPLAIN
	<i>Mekanisme Komplain</i>
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal OPD Provinsi
3	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi
4	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan pemenuhan putusan Komisi Informasi baik dalam bentuk standar keberatan ke PTUN dan/atau kasasi ke Mahkamah Agung maupun standar pelayanan pemberian informasi kepada pemohon atas perintah putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

KOMITMEN ORGANISASI

(Berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tapoksi)

NO	PERTANYAAN
A PROFIL PPID	
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan terbaru
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID
3	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:
a	SOP Pemohonan Informasi
b	SOP Uji Kompetensi
c	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
d	SOP Pendokumentasian informasi publik
4	Maklumat Pelayanan
B TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID	
Peran Pimpinan	
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana
C PELAKSANA TUGAS PPID	
Institusionalisasi PPID	
1	Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyempitan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
2	Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
D ANGGARAN PPID	
1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi
2	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID
3	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

SARANA PRASARANA

(Penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik)

No	PERTANYAAN
A ELEKTRONIK	
Menu PPID yang terintegrasi dengan website utama yang menyediakan informasi:	
1	Informasi Wajib Berkala
2	Informasi Tersedia Setiap Saat
3	Informasi Serta Merta
4	Informasi Dikecualikan
5	Daftar Informasi Publik
6	Pemohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)
10	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya
11	Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/iOS) yang dapat diakses untuk umum
B NON ELEKTRONIK	
Meja Layanan Informasi	
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan
2	Formulir Pemohonan Informasi
3	Formulir Keberatan
4	Jadwal pelayanan informasi publik
5	Layanan Pendukung Lainnya
C LAYANAN DIFABEL	
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	
1	Aksesibilitas Tuna Rungu dan Wicara
2	Aksesibilitas Tuna Netra
3	Aksesibilitas penyandang disabilitas Lainnya

**DRAFT KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

DIGITALISASI

(Proses Penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan)

No	PERTANYAAN
MEDIA SOSIAL	
A Akun media sosial (facebook, instagram, twitter) yang aktif mengumumkan informasi publik sebagai berikut:	
1	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi OPD Provinsi
2	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi OPD Provinsi
3	Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2023
4	Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2023
5	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
6	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
B PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	
Pengembangan Layanan Publik	
1	Menyediakan aplikasi layanan publik sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi OPD Provinsi
2	Memiliki aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan OPD Provinsi
3	Memiliki aplikasi yang mendukung atau berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan OPD Provinsi
C IMPLEMENTASI SATU DATA	
1	Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat OPD Provinsi
2	Walidata Menyebar Data ke Portal Satu Data Indonesia

KUESIONER MONEV INSTANSI VERTIKAL

DRAFT KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

KUALITAS INFORMASI

(Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian/up to date yang tersedia di website Badan Publik)

INFORMASI WAJIB BERKALA	
INFORMASI TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI UTAMA Badan Publik	
A	Informasi tentang profil Badan Publik
1	Deskripsikan tugas dan fungsi pokok dari Badan Publik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2	Mengumumkan informasi deskripsi tugas dan fungsi dalam website Badan Publik
3	Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari: - Pimpinan tertinggi Badan Publik - Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara - Para Pimpinan Kantor Wilayah/Cabang
4	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Badan Publik yang diumumkan dalam website (bukan website KPK)
B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan Badan Publik yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi
1	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2023 Badan Publik yang diumumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran
2	Mengumumkan program-program atau kegiatan Badan Publik yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
3	Mengumumkan program-program atau kegiatan Badan Publik yang telah dilaksanakan Tahun 2022 yang diumumkan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
C	Informasi Keuangan
1	Mengumumkan dalam website Badan Publik informasi Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit yang terdiri dari: - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - Daftar Aset dan Investasi - Neraca
2	Mengumumkan dalam website Badan Publik terkait informasi keuangan Tahun 2023 dalam bentuk: - DIPA - RKA-KL
3	Mengumumkan dalam website Badan Publik informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2023
D	Pengadaan Barang dan Jasa
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam SIRUP.
2	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima - a Paket 1 - b Paket 2 - c Paket 3 - d Paket 4 - e Paket 5
3	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima - a Paket 1 - b Paket 2 - c Paket 3 - d Paket 4 - e Paket 5 - f Paket 6 - g Paket 7 - h Paket 8 - i Paket 9

DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
INFORMASI TERKAIT DAFTAR INFORMASI PUBLIK SESUAI FUNGSI UTAMA Badan Publik	
1	Badan Publik menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasai Tahun 2023 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021
2	Badan Publik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka
3	Badan Publik menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
INFORMASI DIKECUALIKAN	
INFORMASI DIKECUALIKAN SESUAI FUNGSI UTAMA Badan Publik YANG DINYATAKAN TERBUKA	
1	Badan Publik menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021

**DRAFT KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

JENIS INFORMASI

(Informasi Terbuka Berdasarkan Pasal 13 Perki 1 Tahun 2021)

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT	
	Menyediakan dokumen-dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat
1	Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Tahun 2023 terkait program dan kegiatan meliputi:
a	Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2023 Badan Publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.
b	Dokumen program-program atau kegiatan Badan Publik yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
c	Dokumen program-program atau kegiatan Badan Publik yang telah dilaksanakan Tahun 2022 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
d	Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2022 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi
e	Dokumen keuangan tahun 2023 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL Tahun 2023
f	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2023 meliputi:
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3	Spesifikasi Teknis;
4	Rancangan Kontrak;
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7	Daftar Kuantitas dan Harga;
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11	Dokumen Penawaran Administratif;
12	Surat Penawaran Penyedia;
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB);
20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
21	Surat Perintah Mulai Kerja;
22	Surat Jaminan Pelaksanaan;
23	Surat Jaminan Uang Muka;
24	Surat Jaminan Pemeliharaan;
25	Surat Tagihan;
26	Surat Pesanan E-purchasing;
27	Surat Perintah Membayar;
28	Surat Perintah Pencairan Dana;
29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
32	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
33	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over
	Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing maka PPID menjawab TIDAK DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan"
2	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
a	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Badan Publik atau bentuk lainnya Tahun 2021 - 2023
b	Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2021 - 2023
c	Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2021 - 2023
d	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2021-2023
e	Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2021 - 2022
3	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2021-2023;
4	Menyediakan dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2021- 2023
5	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2021-2023;

6	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2021-2023;
7	Menyediakan dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya 2021-2023;
8	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2021-2023;

INFORMASI TERBUKA LAINNYA

Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala	
1	Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik dan menyediakan dokumen Tahun 2022;
a	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik
c	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
d	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.
2	Mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik

DRAFT KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PELAYANAN INFORMASI

Instansi Vertikal di wilayah Provinsi

KETEPATAN PROSEDUR PERMOHONAN

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI	
1	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
a	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;
b	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
2	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
a	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik;
b	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.

PEMAHAMAN SUBSTANSI

KETEPATAN PELAYANAN SUBSTANSI PERMOHONAN INFORMASI	
1	Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima
4	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi

PENANGANAN KOMPLAIN

MEKANISME KOMPLAIN	
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal Badan Publik
3	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi
4	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan pemenuhan putusan Komisi Informasi baik dalam bentuk standar keberatan ke PTUN dan/atau kasasi ke Mahkamah Agung maupun standar pelayanan pemberian informasi kepada pemohon atas perintah putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

**DRAFT KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

KOMITMEN ORGANISASI

(Berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi)

PROFIL PPID	
No.	Legalitas
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan terbaru
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID
3	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:
4	SOP Permohonan Informasi
5	SOP Uji Konsekuensi
6	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
7	SOP Pendokumentasian informasi publik
8	Maklumat Pelayanan
TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID	
No.	Kepemimpinan
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana
AKTIVITAS	
No.	Institusionalisasi PPID
1	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
2	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
FASILITASI	
No.	Dukungan Anggaran
1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi
2	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID
3	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi

**DRAFT KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

SARANA PRASARANA

(Penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik)

ELEKTRONIK	
A	Menu PPID yang terintegrasi dengan website utama yang menyediakan informasi:
1	Informasi Wajib Berkala
2	Informasi Tersedia Setiap Saat
3	Informasi Serta Merta
4	Informasi Dikecualikan
5	Daftar Informasi Publik
6	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)
8	Seluruh website kantor wilayah atau satuan/unit kerja PPID Pelaksana terintegrasi dengan website utama Kementerian/Lembaga/Badan. Sebutkan beberapa diantaranya
a	
b	
c	
d	
e	
9	Website kantor wilayah atau satuan/unit kerja PPID Pelaksana menyediakan informasi:
a	Informasi Wajib Berkala
b	Informasi Tersedia Setiap Saat
c	Informasi Serta Merta
d	Informasi Dikecualikan
e	Daftar Informasi Publik
f	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
g	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)
9	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya
10	Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum

NON ELEKTRONIK	
B	Meja Layanan Informasi
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID
2	Formulir Permohonan Informasi
3	Formulir Keberatan
4	Jadwal pelayanan informasi publik
LAYANAN DIFABEL	
C	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
1	Aksesibilitas Tuna Wicara
2	Aksesibilitas Tuna Rungu
3	Aksesibilitas Tuna Lainnya

**DRAFT KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

DIGITALISASI

(Proses Penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan)

MEDIA SOSIAL	
No.	Penyampaian informasi publik melalui media sosial (facebook, instagram, twitter)
1	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik
2	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik
3	Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2023
4	Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2023
5	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	
No.	Pengembangan Layanan Publik
1	Menyediakan aplikasi layanan publik sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik
2	Memiliki aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Badan Publik
3	Memiliki aplikasi yang mendukung atau berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Badan Publik
IMPLEMENTASI SATU DATA	
No.	Implementasi Satu Data
1	Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Badan Publik
2	Walidata Menyebar Data ke Portal Satu Data Indonesia

KUESIONER MONEV BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

KUALITAS INFORMASI

Pedoman Pengisian

1. Parameter Kualitas Informasi hendak mengevaluasi informasi publik pada website BUMD
2. Evaluasi menekankan kepada relevansi, akurasi dan kekinian (up to date) informasi publik dalam website berdasarkan karakter atau tugas dan fungsi utama BUMD. Oleh karena itu setiap materi kuesioner didesain saling berkesinambungan atau berhubungan.
3. PPID BUMD menjawab materi kuesioner dengan menyajikan alamat link website di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
4. Penyediaan jawaban materi kuesioner tidak dalam bentuk dropbox/google drive
5. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, PPID BUMD menjawab sesuai kondisi faktual di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
6. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
7. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk dokumen utuh soft file, ringkasan, flyer, dan atau bentuk lain selain materi pemberitaan

INFORMASI WAJIB BERKALA	
INFORMASI TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI UTAMA BUMD	
A	Informasi tentang profil BUMD
1	Mengumumkan tugas dan fungsi pokok BUMD Saudara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2	Mengumumkan informasi-informasi sebagai berikut:
a	Mengumumkan informasi maksud dan tujuan pendirian BUMD
b	Mengumumkan informasi jenis kegiatan usaha
c	Mengumumkan informasi jangka waktu pendirian
d	Mengumumkan informasi permodalan
3	Mengumumkan informasi nama lengkap para pemegang saham
4	Mengumumkan informasi nama lengkap anggota direksi
5	Mengumumkan informasi Dewan Komisaris
6	Mengumumkan LHKPN Pejabat BUMD yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:
	- Pimpinan tertinggi BUMD
	- Pejabat lain yang wajib LHKPN, termasuk Pimpinan Kantor Wilayah
7	Mengumumkan informasi hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya
8	Mengumumkan informasi sistem alokasi dan remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi
9	Mengumumkan informasi mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas
10	Mengumumkan informasi kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik
11	Mengumumkan informasi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran
12	Mengumumkan informasi pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang
13	Mengumumkan informasi penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
14	Mengumumkan informasi perubahan tahun fiskal perusahaan
15	Mengumumkan informasi kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi
B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan BUMD yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi
1	Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2023 BUMD yang diumumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.
2	Mengumumkan program-program atau kegiatan BUMD yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 yang diumumkan dalam website yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.
3	Mengumumkan informasi ringkasan kinerja BUMD atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capaiannya
C	Informasi Keuangan
1	BUMD mengumumkan Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2022
2	BUMD mengumumkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (audited)
3	BUMD mengumumkan Laporan neraca laba rugi Tahun 2022 (audited)
4	BUMD mengumumkan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahun 2022 (audited)
5	BUMD mengumumkan informasi keuangan lainnya Tahun 2023
D	Pengadaan Barang dan Jasa
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi BUMD sebagaimana tercantum dalam RUP.
2	Sebutkan pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 yang telah selesai tender
	Contoh:
	Pengadaan Bahan Kimia Soda Ash Untuk Tahun TA 2022 Nilai HPS Rp. 2,6 M
a	Paket 1
b	Paket 2
c	Paket 3
d	Paket 4
e	Paket 5
3	Sebutkan pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 dengan status tahap tender (tender belum selesai), tender ulang atau tender gagal
	Contoh:
	Jasa Konsultansi Perumusan Rancangan Teknokratis Arah Kebijakan Wilayah Regional I RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 TA 2023 Nilai HPS Rp 1,7 M (Seleksi Batal)
	Pengadaan Tim Jasa Konsultansi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 TA 2023 Nilai HPS Rp. 1,3 M (Proses Tender)
a	Paket 1
b	Paket 2
c	Paket 3
d	Paket 4
e	Paket 5
DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
INFORMASI TERKAIT DAFTAR INFORMASI PUBLIK SESUAI FUNGSI UTAMA BUMD	
1	BUMD menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasai Tahun 2023 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021
2	BUMD telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka
3	BUMD menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
INFORMASI DIKECUALIKAN	
INFORMASI DIKECUALIKAN SESUAI FUNGSI UTAMA BUMD	
1	BUMD menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023
JENIS INFORMASI**

Pedoman Pengisian

1. Parameter jenis Informasi hendak mengevaluasi ketersediaan dokumen informasi publik terbuka, baik dalam bentuk elektronik atau non elektronik
2. PPID BUMD menjawab materi kuesioner dengan menyajikan dokumen elektronik/ soft file atau non elektronik/ hard copy di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/ tidak tersedia, PPID BUMD menjawab "BUKAN TUPORSI" di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website, dropbox atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT	
Menyediakan Dokumen (digital dan atau hardcopy) Informasi Tersedia Setiap Saat	
1	Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Tahun 2023 program dan kegiatan meliputi:
a	Program-program-program atau kegiatan Tahun 2023 BUMD sesuai dengan tugas dan fungsi pokok
b	Dokumen program-program atau kegiatan BUMD yang telah dilaksanakan Tahun 2022
c	Dokumen informasi hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya
d	Dokumen informasi sistem alokasi dan remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direktur
e	Dokumen informasi mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas
f	Dokumen informasi pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran
g	Dokumen informasi pergantian akuntan yang mengaudit perusahaan
h	Dokumen Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2022
i	Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2022 (audited)
j	Dokumen Laporan neraca laba rugi Tahun 2022 (audited)
k	Dokumen Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahun 2022 (audited)
l	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2023 meliputi:
Catatan : Jumlah Dokumen yang disediakan sesuai jumlah paket PBJ yang telah selesai. Misal, Dokumen KAK, maka yang disediakan 5 dokumen KAK sesuai Paket	
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3	Spesifikasi Teknis;
4	Rancangan Kontrak;
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7	Daftar Kuantitas dan Harga;
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;
10	Dokumen Situasi Kelangkaan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11	Dokumen Penawaran Administrasi;
12	Surat Penawaran Penyedia;
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPEJ);
20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
21	Surat Perintah Mulai Kerja;
22	Surat Jaminan Pelaksanaan;
23	Surat Jaminan Uang Muka;
24	Surat Jaminan Pemeliharaan;
25	Surat Tagihan;
26	Surat Pesanan E-purchasing;
27	Surat Perintah Membayar;
28	Surat Perintah Pemakaian Dana;
29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
32	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
33	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over
Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing, maka PPID menjawab TIDAK DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan"	
2	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya:
a	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/ Badan atau bentuk lainnya Tahun 2023
b	Daftar Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 - 2022
3	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023;
4	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023;
INFORMASI TERBUKA LAINNYA	
Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala	
1	Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik Tahun 2022;
a	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik
c	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
d	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023
PELAYANAN INFORMASI**

Pedoman Pengisian

1. Parameter Pelayanan Informasi hendak mengevaluasi pemahaman atas prosedur, substansi, mekanisme komplain dalam layanan informasi, termasuk layanan informasi di tingkat PPID Pelaksana
2. PPID BUMD menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, PPID BUMD menjawab "BUKAN TUPOKSI" di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website, dropbox atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner

KETEPATAN PROSEDUR PERMOHONAN	
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI	
1	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik di website dan sarana lainnya
a	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan svariat permohonan;
b	Tata cara penugasan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
2	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
a	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat BUMD;
b	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
PEMAHAMAN SUBSTANSI	
KETEPATAN PELAYANAN SUBSTANSI PERMOHONAN INFORMASI	
1	Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima
PENANGANAN KOMPLAIN	
MEKANISME KOMPLAIN	
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
2	Menjalankan keputusan mediasi dalam sengketa informasi
3	Menjalankan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap
PELAYANAN INFORMASI DI TINGKAT KANTOR WILAYAH/CABANG/UNIT KERJA ATAU PPID PELAKSANA	
PPID Pelaksana Tingkat Kantor Wilayah/Cabang	
(i)	Nama website kantor wilayah atau Cabang
a	Informasi Wajib Berkala
b	Informasi Tersedia Setiap Saat
c	Daftar Informasi Publik
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
(ii)	Nama website kantor wilayah atau Cabang
a	Informasi Wajib Berkala
b	Informasi Tersedia Setiap Saat
c	Daftar Informasi Publik
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
(iii)	Nama website kantor wilayah atau Cabang
a	Informasi Wajib Berkala
b	Informasi Tersedia Setiap Saat
c	Daftar Informasi Publik
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
(iv)	Nama website kantor wilayah atau Cabang
a	Informasi Wajib Berkala
b	Informasi Tersedia Setiap Saat
c	Daftar Informasi Publik
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
(v)	Nama website kantor wilayah atau Cabang
a	Informasi Wajib Berkala
b	Informasi Tersedia Setiap Saat
c	Daftar Informasi Publik
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

KOMITMEN ORGANISASI

Pedoman Pengisian

1. Parameter Komitmen Organisasi hendak mengevaluasi kinerja PPID baik berkaitan aspek legal, keorganisasian dan atau fasilitasi.
2. PPID BUMD menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, PPID BUMD menjawab "BUKAN TUPOKSI" di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website, dropbox atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner

Legalitas	
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi dan Misi, dan SK Penetapan terbaru serta tugas dan fungsi PPID
2	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:
3	SOP Permohonan Informasi
4	SOP Uji Konsekuensi
5	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
6	SOP Pendokumentasian informasi publik
7	Maklumat Pelayanan
Kepemimpinan	
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana
Institusionalisasi PPID	
1	Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
2	Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi
Dukungan Anggaran	
1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi
2	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID
3	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

SARANA PRASARANA

Pedoman Pengisian

1. Parameter Sarana Prasarana mengevaluasi ketersediaan dan penggunaan media elektronik, non elektronik dalam layanan informasi publik
2. PPID BUMD menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, PPID BUMD menjawab "BUKAN TUPOKSI" di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website, dropbox atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner

ELEKTRONIK	
A	Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:
1	Informasi Wajib Berkala
2	Informasi Tersedia Setiap Saat
3	Informasi Serta Merta
4	Informasi Dikecualikan
5	Daftar Informasi Publik online
6	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)
8	Seluruh website PPID Pelaksana terintegrasi dengan website utama BUMD. Sebutkan beberapa diantaranya
a	 (kantor cabang atau wilayah)
b	 (kantor cabang atau wilayah)
c	 (kantor cabang atau wilayah)
d	 (kantor cabang atau wilayah)
e	 (kantor cabang atau wilayah)
9	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya
10	Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/iOS) yang dapat diakses untuk umum
NON ELEKTRONIK	
B	Meja Layanan Informasi
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID
2	Formulir Permohonan Informasi dan keberatan informasi
3	Sarana Pendukung Lainnya
LAYANAN DIFABEL	
C	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
1	Aksesibilitas Tuna Wicara
2	Aksesibilitas Tuna Rungtu
3	Aksesibilitas Tuna Lainnya

**DRAFT KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

DIGITALISASI

Pedoman Pengisian

1. Parameter Digitalisasi mengevaluasi penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan
2. PPID Kementerian/ Lembaga/ Badan menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/ tidak tersedia, PPID Kementerian/ Lembaga/ Badan menjawab "BUKAN TUPOKSI" di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"
4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai
5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website, dropbox atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner

MEDIA SOSIAL	
No.	Akun media sosial (facebook, instagram, twitter) yang aktif mengumumkan informasi publik:
1	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi
2	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi
3	BUMD mengumumkan Laporan neraca laba rugi Tahun 2022 (audited)
4	Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi
5	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan
6	Mengumumkan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahun 2022 (audited)
7	Mengumumkan informasi kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	
No.	Pengembangan Layanan Publik
1	BUMD menyediakan aplikasi layanan publik sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi
2	BUMD memiliki aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
3	BUMD memiliki platform digital lainnya

KUSESIONER MONEV PARTAI POLITIK

Instrument Quesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

PARTAI POLITIK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Variabel	Indikator	Dimensi
	Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala	Informasi tentang profil Partai Politik DPD/DPW Jawa Barat	- o Nama dan alamat - o Susunan kepengurusan dan perubahannya yang disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan - o Asas dan tujuan partai
		Informasi tentang mekanisme putusan dan peraturan partai politik	- o Mekanisme pengambilan keputusan partai - o Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/musda dan/atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART partai terbuka untuk umum
		Informasi tentang program umum dan kegiatan partai politik DPD/DPW	
		Informasi tentang pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD	

Lampiran IV



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 6 Tahun 2023

Tentang

**HASIL MONITORING, EVALUASI DAN PEMERINGKATAN PENERAPAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2023**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT ,

Menimbang:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- b. Bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik diperlukan kualifikasi yang dijadikan tolak ukur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tentang Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Di Jawa Barat Tahun 2023.

Mengingat:

- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Seri E).

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Atas Laporan Hasil Tim Penilai Independen tentang Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023.
- KEDUA** : Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2023 dibagi dalam Beberapa Kategori Badan Publik sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 November 2023

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



Dr. H. Ijang Faisal, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6
TAHUN : 2023
**TENTANG : HASIL MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERINGKATAN
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN
PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2023**

A. Kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	79,68	20	99,68	INFORMATIF
2	Pemerintah Kota Bandung	77,92	20	97,92	INFORMATIF
3	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	78,16	19,66	97,82	INFORMATIF
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	79,52	17,5	97,02	INFORMATIF
5	Pemerintah Kabupaten Karawang	77,76	17,5	95,26	INFORMATIF
6	Pemerintah Kabupaten Kuningan	76,72	17,5	94,22	INFORMATIF
7	Pemerintah Kota Bekasi	74,32	19,82	94,14	INFORMATIF
8	Pemerintah Kota Depok	75,36	17,82	93,18	INFORMATIF
9	Pemerintah Kabupaten Bogor	75,28	17,5	92,78	INFORMATIF
10	Pemerintah Kota Banjar	73,4	17,66	91,06	INFORMATIF
11	Pemerintah Kota Sukabumi	70,96	20	90,96	INFORMATIF
12	Pemerintah Kabupaten Cirebon	73,92	17	90,92	INFORMATIF

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

13	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	73,32	17,5	90,82	INFORMATIF
14	Pemerintah Kabupaten Subang	72,56	18	90,56	INFORMATIF
15	Pemerintah Kota Cirebon	70,8	19,7	90,5	INFORMATIF
16	Pemerintah Kota Cimahi	72,48	18	90,48	INFORMATIF
17	Pemerintah Kota Tasikmalaya	72,48	17,66	90,14	INFORMATIF
18	Pemerintah Kabupaten Garut	68,72	18,5	87,22	MENUJU INFORMATIF
19	Pemerintah Kota Bogor	66,4	20	86,4	MENUJU INFORMATIF
20	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	69,28	16,5	85,78	MENUJU INFORMATIF
21	Pemerintah Kabupaten Bekasi	63,6	18	81,6	MENUJU INFORMATIF
22	Pemerintah Kabupaten Majalengka	65,68	14,32	80	MENUJU INFORMATIF
23	Pemerintah Kabupaten Ciamis	52,2	18	70,2	CUKUP INFORMATIF
24	Pemerintah Kabupaten Indramayu	55,64	14,32	69,96	CUKUP INFORMATIF
25	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	51,68	13	64,68	CUKUP INFORMATIF
26	Pemerintah Kabupaten Cianjur	44,96	15,16	60,12	CUKUP INFORMATIF
27	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	17,76	13	30,76	TIDAK INFORMATIF

B. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Dinas Kesehatan	79,84	20	99,84	INFORMATIF
2	Badan Pendapatan Daerah	79,36	20	99,36	INFORMATIF
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	78,36	20	98,36	INFORMATIF
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	80	18,32	98,32	INFORMATIF
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	77,6	18,82	96,42	INFORMATIF
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	75,68	20	95,68	INFORMATIF
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74,56	20	94,56	INFORMATIF
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	73,52	19,66	93,18	INFORMATIF
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	73,36	19,5	92,86	INFORMATIF
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72,88	19,5	92,38	INFORMATIF
11	Dinas Perhubungan	77,44	14,32	91,76	INFORMATIF
12	Inspektorat Daerah	72,32	19,32	91,64	INFORMATIF
13	Dinas Pendidikan	71,68	19,66	91,34	INFORMATIF
14	Dinas Kehutanan	71,28	20	91,28	INFORMATIF
15	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	71,04	20	91,04	INFORMATIF
16	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	76,16	14,82	90,98	INFORMATIF
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72,8	18	90,8	INFORMATIF
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	70,72	20	90,72	INFORMATIF

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

19	Badan Penghubung	70,56	20	90,56	INFORMATIF
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73,08	17,32	90,4	INFORMATIF
21	Dinas Sosial	70,32	20	90,32	INFORMATIF
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	75,72	14,4	90,12	INFORMATIF
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jawa Barat	71,68	18,4	90,08	INFORMATIF
24	Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	68,08	19,66	87,74	MENUJU INFORMATIF
25	Satuan Polisi Pamong Praja	68,16	17	85,16	MENUJU INFORMATIF
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70,32	13	83,32	MENUJU INFORMATIF
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	64,56	18,16	82,72	MENUJU INFORMATIF
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63,44	17,66	81,1	MENUJU INFORMATIF
29	Dinas Perkebunan	64,72	13,5	78,22	CUKUP INFORMATIF
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	58,16	19,66	77,82	CUKUP INFORMATIF
31	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	55,4	19,5	74,9	CUKUP INFORMATIF
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57,72	15,82	73,54	CUKUP INFORMATIF
33	Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	53,44	15,66	69,1	CUKUP INFORMATIF

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53,76	14	67,76	CUKUP INFORMATIF
35	Badan Kepegawaian Daerah	48,64	18,5	67,14	CUKUP INFORMATIF
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	40,92	18,82	59,74	KURANG INFORMATIF
37	Dinas Lingkungan Hidup	42,12	10,32	52,44	KURANG INFORMATIF
38	Dinas Perumahan dan Permukiman	19,16	18,16	37,32	TIDAK INFORMATIF
39	Dinas Sumber Daya Air	22,64	12,82	35,46	TIDAK INFORMATIF
40	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	0	19,32	19,32	TIDAK INFORMATIF

C. Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	PT. Tirta Gemah Ripah	74,16	17,72	91,88	INFORMATIF
2	PT. Bank Jabar Banten	71,64	19,5	91,14	INFORMATIF
3	PD. Jasa dan Kepariwisataaan	70,72	20	90,72	INFORMATIF
4	PT. Migas Utama Jabar (Perseroda)	32	16,4	48,4	KURANG INFORMATIF
5	PT. Agro Jabar	25,64	17,9	43,54	KURANG INFORMATIF
6	PT. Agronesia	18,44	15,22	33,66	TIDAK INFORMATIF
7	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	18	14,4	32,4	TIDAK INFORMATIF
8	PT. Jamkrida Jabar	7,96	16, 5	24,46	TIDAK INFORMATIF
9	PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB)	4,64	19,5	24,14	TIDAK INFORMATIF

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

13	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	12,96	14	26,96	TIDAK INFORMATIF
14	Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat	5,6	14	19,6	TIDAK INFORMATIF
15	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat	3,04	14	17,04	TIDAK INFORMATIF
16	Kwarda dan Pramuka Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
17	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
18	Kantor Wilayah Bea dan Cukai	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
19	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
20	KODAM III Siliwangi	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
21	Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF
22	Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat	0	0	0	TIDAK INFORMATIF

E. Kategori Partai Politik Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	Nilai Monitoring	Kualifikasi
1	DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat	96,80	INFORMATIF
2	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat	96,54	INFORMATIF
3	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat	95	INFORMATIF

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

D. Kategori Instansi Vertikal Se-Jawa Barat

No	Badan Publik	SAQ (80%)	Presentasi (20%)	Total Score	Kualifikasi
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat	79,2	20	99,2	INFORMATIF
2	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	78,88	20	98,88	INFORMATIF
3	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat	78,32	20	98,32	INFORMATIF
4	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat	72,48	20	92,48	INFORMATIF
5	Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung	71,12	20	91,12	INFORMATIF
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat	70,64	19,82	90,46	INFORMATIF
7	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat	70,56	19,6	90,16	INFORMATIF
8	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat	70,52	19,6	90,12	INFORMATIF
9	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat	46,48	14	60,48	CUKUP INFORMATIF
10	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat	44,28	14	58,28	KURANG INFORMATIF
11	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat	23,24	14	37,24	TIDAK INFORMATIF
12	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat	19,32	14	33,32	TIDAK INFORMATIF

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

4	DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat	94,81	INFORMATIF
5	DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat	93,63	INFORMATIF
6	DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Barat	93,1	INFORMATIF
7	DPD Partai Demokrat Jawa Barat	93	INFORMATIF
8	DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat	92,7	INFORMATIF
9	DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat	92,35	INFORMATIF
10	DPW Partai Perrsatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat	90	INFORMATIF

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



Dr. H. Ijang Faisal, M.Si.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

Lampiran V : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Money

















































LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

2023

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**



Jl. Turangga No.25,
Lkr. Sel., Kec. Lengkong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40263



(022) 73511656



kipjabar@gmail.com



www.komisiinformasi.jabarprov.go.id



@komisiinformasijawabarat

